



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jalan Brigjend Katamso No. 9 Palangka Raya-Kalimantan Tengah
Telpon/Fax (0536) 3221585, Laman www.dpmd.kalteng.go.id, Pos-el dpmdes@kalteng.go.id

Palangka Raya, 10 Juni 2025

Nomor : 412.1/555/DPMDes/VI/2025
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Pemberitahuan 6 (enam) Besar dan Jadwal
Klarifikasi Lapangan Lomba Desa dan Kelurahan
Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025

Yth. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten/Kota
se-Kalimantan Tengah

di -
Tempat

Menindaklanjuti Surat Sekretaris Daerah Nomor 412.1/402/DPMDes/VI/2025
Tanggal 08 Mei 2025 Hal Tahapan Penilaian Lomba Desa dan Kelurahan Tingkat Provinsi
Kalimantan Tengah Tahun 2025, dan berdasarkan hasil Penilaian Administrasi, maka
bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kabupaten yang lolos 6 (enam) besar Administrasi Lomba Desa adalah:
 - a. Kabupaten Kapuas;
 - b. Kabupaten Gunung Mas;
 - c. Kabupaten Seruyan;
 - d. Kabupaten Kotawaringin Barat;
 - e. Kabupaten Lamandau; dan
 - f. Kabupaten Sukamara.
2. Kabupaten/Kota yang lolos 4 (empat) besar Administrasi Lomba Kelurahan adalah:
 - a. Kabupaten Barito Selatan;
 - b. Kabupaten Katingan;
 - c. Kabupaten Kotawaringin Barat; dan
 - d. Kota Palangka Raya.
3. Tim Penilai Lomba Desa dan Kelurahan (Lomdeskel) Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 akan melakukan klarifikasi lapangan kepada:
 - a. 4 (empat) Desa dengan penilaian administrasi tertinggi;
 - b. 2 (dua) Kelurahan dengan penilaian administrasi tertinggi.

- c. Adapun Desa/Kelurahan terpilih yang akan dilakukan klarifikasi lapangan beserta jadwal tentatif adalah:

NO	DESA/KELURAHAN	KECAMATAN	KABUPATEN	JADWAL
1.	Desa Natai Baru	Arut Selatan	Kotawaringin Barat	16 Juni 2025
2.	Kel. Raja Seberang	Arut Selatan	Kotawaringin Barat	17 Juni 2025
3.	Desa Sungai Pasir	Pantai Lunci	Sukamara	18 Juni 2025
4.	Desa Sumber Mulya	Bulik	Lamandau	19 Juni 2025
5.	Desa Kharya Bhakti	Rungan	Gunung Mas	24 Juni 2025
6.	Kel. Kasongan Baru	Katingan Hilir	Katingan	25 Juni 2025

Berkenaan dengan pelaksanaan klarifikasi lapangan dimaksud, perlu kami sampaikan bahwa Tim Penilai hanya akan memberikan penilaian sesuai dengan instrument penilaian dan fakta di lapangan yang dibuktikan dengan dokumen yang sah sesuai ketentuan yang berlaku, dan peserta tidak diperbolehkan untuk melakukan tindakan di luar ketentuan yang dapat mempengaruhi penilaian.

- d. Informasi lebih lanjut terkait klarifikasi lapangan dapat menghubungi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah Cq. Bidang Kelembagaan, Evaluasi Perkembangan Desa dan Pelayanan Sosial Dasar, atau melalui narahubung Suffie Susilowati Hp/WA (081349007777) dan Bertrand Darma Putra A. Awan (081244500773).

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS,

H. A. AWAN, S.IP., M.IP
Pembina Utama Muda
NIP. 19700514 200604 1 010

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Cq. Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kemendagri RI
2. Gubernur Kalimantan Tengah
3. Inspektur Provinsi Kalimantan Tengah.